

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Isu mengenai kemerdekaan manusia dalam beberapa dekade terakhir menjadi semakin kompleks dan aktual.¹ Di satu sisi, masyarakat modern menikmati berbagai bentuk kebebasan baik dalam hal berekspresi, beragama, maupun menentukan arah hidupnya. Namun di sisi yang lain, muncul paradoks dimana kebebasan itu justru melahirkan bentuk-bentuk baru dari keterikatan dan perbudakan, seperti ketundukan terhadap sistem kapitalisme, tekanan media sosial, hingga hegemoni budaya global. Dalam konteks inilah, konsep kemerdekaan manusia perlu dipahami tidak hanya sebagai kebebasan lahiriah, tetapi juga sebagai kemerdekaan batiniah yang memiliki dasar spiritual.²

Fenomena meningkatnya gerakan perlawanan terhadap otoritarianisme di berbagai belahan dunia juga menjadi cerminan kuat akan hasrat manusia untuk merdeka dari penindasan dan dominasi.³ Gerakan sosial, aktivisme politik, dan advokasi hak asasi manusia terus menguat sebagai bentuk ekspresi kolektif umat manusia dalam menuntut hak untuk hidup bermartabat. Salah satu contoh misalnya, sejak 2015 telah terjadi peningkatan kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela demokrasi, seperti aktivis KPK, buruh, mahasiswa, dan jurnalis. Misalnya, terkait kasus “Cicak vs Buaya” (2015), aktivis KPK diproses hukum, begitu juga penolakan revisi KUHP dan UU KPK (2019–2020). Pemerintah juga mengeluarkan Perppu Ormas (2017) dan merevisi UU Informasi & Transaksi Elektronik, yang membatasi kebebasan berpendapat.⁴ Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah semua bentuk perjuangan tersebut benar-benar berakar dari konsep

¹ Elisa Sasmita, Elshadra Righayatsyah, and Asep Abdul Muhyi, “Islam and Human Rights in the Perspective of the Qur’an: A Thematic Interpretive Study: Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik,” *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): 267–88.

² Ahmad Fansuri Hasan, “Kebebasan Beragama Menurut Al-Qur’an (Studi Atas Tafsir Kemenag: Al-Qur’an Dan Tafsirnya)” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

³ Noorhaidi Hasan, “Islam Dan Ham,” in *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan*, 1st ed. (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), 1.

⁴ Asfinawati, “Hilangnya Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi,” Jentera, 2024, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/hilangnya-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi?>. Diakses pada bulan 24 Juli 2025.

kemerdekaan yang hakiki, atau sekadar reaksi atas tekanan eksternal tanpa landasan nilai yang kokoh.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, berbagai gerakan rakyat di dunia, seperti *Arab Spring* di Timur Tengah, *Reformasi 1998* di Indonesia, hingga *gerakan Black Lives Matter* di Amerika Serikat, merupakan ekspresi konkret dari upaya masyarakat untuk membebaskan diri dari penindasan, ketidakadilan, dan diskriminasi sistemik. Menurut laporan *Freedom House* tahun 2023, lebih dari 40% negara di dunia mengalami kemunduran dalam kebebasan sipil dan politik.⁵ Di sisi lain, *Human Rights Watch* terus mencatat meningkatnya pelanggaran HAM di negara-negara otoriter yang mengekang kebebasan berpendapat dan beragama.⁶ Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan manusia tidak hanya masih relevan, tetapi juga semakin mendesak untuk dikaji dalam kerangka nilai-nilai universal maupun spiritual, termasuk melalui perspektif Al-Qur'an.

Melihat semakin meluasnya krisis kebebasan dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara, sesuai dengan data yang telah diuraikan tersebut, kajian tentang hakikat kemerdekaan manusia menjadi semakin penting untuk diangkat dalam sebuah penelitian. Penelitian ini memiliki urgensi tersendiri karena menawarkan pendekatan alternatif melalui lensa tafsir Al-Qur'an yang menggabungkan antara nilai-nilai spiritual dan sosial dalam memaknai kebebasan manusia. Dalam konteks ini, karya-karya tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa (w. 1989 M) memberikan kontribusi penting dalam merumuskan ulang makna kemerdekaan, bukan semata sebagai hak individu, tetapi sebagai bagian dari kesadaran tauhid dan pembebasan dari segala bentuk penindasan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik dalam pengembangan

⁵ Adrian Shahbaz Yana Gorokhovskaia and Amy Slipowitz, "Freedom in the World 2023 Marking 50 Years in the Struggle for Democracy," *Freedom House*, March 2023, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2023/marking-50-years?>

⁶ Tirana Hassan, "A New Model for Global Leadership on Human Rights," *Human Rights Watch*, 2023, <https://www.hrw.org/world-report/2023?>; Anna Fleck, "The State of Freedom in the World," *Statista*, February 6, 2025, <https://www.statista.com/chart/12541/the-state-of-freedom-worldwide/?>. Diakses pada 22 Juli 2025.

studi tafsir, tetapi juga nilai praktis dalam membangun kerangka etik dan teologis untuk merespons berbagai bentuk ketidakadilan kontemporer.

Dalam konteks keislaman, munculnya beragam interpretasi terhadap nilai kebebasan dan kemerdekaan manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa kalangan memahami kemerdekaan sebagai pembebasan total dari segala bentuk otoritas, termasuk agama, sementara yang lain justru menekankan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat dicapai melalui penghambaan total kepada Allah sebagai bentuk sikap untuk taat dalam beragama.⁷ Ketegangan antara pemahaman liberal dan spiritual ini menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama menurut keyakinan umat Islam yang harus dikaji secara serius untuk menjawab kegelisahan manusia modern terhadap makna kemerdekaan yang sejati.

Al-Qur'an dalam konteks ini memang tidak secara tersurat membahas tentang hakikat kemerdekaan manusia. Namun, substansinya bisa ditemukan pada beberapa ayat yang tersebar dalam berbagai konteksnya. Terdapat beberapa ayat yang dalam hal ini sedikit banyak mengulas mengenai hakikat kebebasan manusia, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 256, isinya menunjukkan prinsip kebebasan beragama dan penolakan pemaksaan dalam iman; QS. Al-Kahf [18]: 29, yang menegaskan kebebasan manusia dalam memilih jalan hidup; QS. Al-Ahzab [33]: 72, yang mencerminkan beban tanggung jawab kebebasan manusia sebagai makhluk yang diberi kehendak bebas; QS. Al-Insan [76]: 2–3, yang menjelaskan potensi fitrah dan pilihan bebas manusia terhadap jalan hidupnya; QS. Al-Ankabut [29]: 69, isinya menyiratkan perjuangan eksistensial dan kebebasan dalam mencari kebenaran; dan QS. Az-Zumar [39]: 17–18, yang mendasari kebebasan dari dominasi selain Allah (kemerdekaan spiritual dan sosial-politik).⁸

⁷ Hasan, "Kebebasan Beragama Menurut Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Kemenag: Al-Qur'an Dan Tafsirnya)."

⁸ Pemilihan ayat-ayat ini didasarkan pada substansi atau kandungan ayat yang beririsan dengan wacana kebebasan berkehendak. Walaupun tidak secara langsung ayat tersebut menggunakan kata atau frasa mengenai kebebasan, namun kandungannya relevan dengan topik penelitian. Abdul Mustaqim menyebutkan bahwa di antara macam tafsir tematik adalah tematik berdasarkan konsep, dan macam inilah yang penulis pilih dalam pemilihan ayat sebagaimana yang tuliskan. Lihat: Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran Dan Tafsir* (Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2015), 132.

Gagasan tentang kemerdekaan manusia ini sebetulnya telah lama menjadi perhatian para filsuf dan pemikir keagamaan. Dalam tradisi filsafat Barat misalnya, Jean-Paul Sartre memandang kebebasan sebagai hakikat eksistensi manusia yang tidak dapat dihindari. Manusia adalah makhluk yang “dikutuk untuk bebas”, artinya ia tidak memiliki pilihan selain menentukan nasibnya sendiri.⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa kebebasan adalah inti dari eksistensi manusia, namun sekaligus menimbulkan kecemasan akan tanggung jawab moral yang menyertainya. Sementara itu, dalam filsafat Islam, pemikir seperti Muhammad Iqbal menegaskan bahwa kemerdekaan manusia merupakan manifestasi dari potensi ruhaniah yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang mendorong manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan kesadaran dan pilihan bebas.¹⁰

Dalam khazanah tafsir modern khususnya dalam konteks hakikat kemerdekaan manusia, Sayyid Quthb (w. 1966 M) sebagai seorang mufassir modern yang tafsirnya cenderung bersifat *harakī* tampil sebagai tokoh utama yang menawarkan pembacaan ideologis terhadap Al-Qur’an.¹¹ Melalui karya monumentalnya yang berjudul *Fī Zilāl al-Qur’ān*, ia menggarisbawahi bahwa hakikat kemerdekaan sejati adalah pembebasan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia menuju penghambaan murni kepada Allah. Bahkan ketika ia menginterpretasikan Q.S Al-Baqarah [2] ayat 256 tentang tidak ada paksaan dalam beragama, ia mengungkapkan bahwa menolak segala bentuk paksaan dalam beragama merupakan jalan membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia (*taghūt*) menuju peribadahan yang ditujukan hanya kepada Allah.¹²

Disisi lain, Sa’id Hawwa (w. 1989 M) yang juga sama-sama sebagai mufassir modern beraliran *harakī* melalui karya tafsirnya yang berjudul *Al-Asās fi Al-Tafsīr*, menampilkan corak tafsir tarbawi yang lebih sufistik dan menekankan aspek

⁹ Muhamad Fauzan and Radea Yuli A Hambali, “Kebebasan Individu Dalam Tinjauan Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 19, 2023, 658–69.

¹⁰ Dewi Khodijah, “Konsep Ego Manusia Dalam Civil Society 5.0 Rekonstruksi Pemikiran Muhammad Iqbal” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 AFI, 2023).

¹¹ Muhammad Yusuf Qardlawi, “Corak *Harakī* Dalam Penafsiran Sayyid Quthb,” *Journal of Social Computer and Religiosity (SCORE)* e-ISSN 1, no. 2 (2023).

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur’an*, ed. Penj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Cet. 3 (Batuampar, Jakarta: Robbani Press, 2003), 3: 33-43.

pembinaan spiritual umat, dimana kebebasan manusia diposisikan sebagai kesadaran untuk memilih kebenaran secara bertanggung jawab.¹³ Ia menjelaskan bahwa kebebasan dalam beragama sebagaimana yang dikomentari oleh Sayyid Qutub tersebut sejatinya menekankan pentingnya iman yang tumbuh dari kesadaran dan kebebasan memilih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *tarbiyah* keimanan. Posisi manusia dalam pandangannya memiliki kebebasan yang mutlak dalam menentukan pilihan agamanya, namun kebebasan tersebut terikat dengan tanggung jawab moral dan intelektual manusia itu sendiri.¹⁴

Pemikiran Sayyid Quthb (w. 1966 M) dalam hal ini layak diangkat sebagai fokus utama dalam sebuah penelitian, karena ia merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia tafsir modern yang secara konsisten mengangkat tema pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Tafsirnya yang berjudul *Fī Zilāl al-Qur'ān*, tidak hanya memuat penjelasan tekstual atas ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mengandung visi ideologis yang kuat mengenai tatanan masyarakat Islami yang merdeka dan berkeadilan.¹⁵ Latar belakang sosial-politik Mesir di masa hidupnya—yang ditandai dengan tirani, kolonialisme, dan represi ideologis—menjadikan pemikiran Quthb relevan untuk memahami bagaimana kemerdekaan manusia harus diposisikan secara spiritual dan struktural. Oleh karena itu, mengangkat pandangan Sayyid Quthb (w. 1966 M) dalam isu kemerdekaan manusia tidak hanya penting untuk kepentingan akademik, tetapi juga memberi kontribusi dalam membaca ulang pesan-pesan pembebasan Al-Qur'an secara kontekstual dan transformatif.

Demikian juga dengan pemikiran Sa'id Hawwa (w. 1989 M), pemikirannya sangat penting untuk diangkat dalam sebuah penelitian, karena ia merupakan salah satu mufassir kontemporer yang menawarkan pendekatan tafsir berbasis *tarbiyah* dan spiritualitas Islam. Sebagai tokoh yang juga berasal dari lingkungan gerakan

¹³ Muhammad Adnin Azimi Shaki and Wan Nasyrudin Wan Abdullah, "Sa'Id Hawwa (1935-1989): Tokoh Mufassir Dan Sufi *Harakī*," *Al-Turath Journal Of Al-Quran And Al-Sunnah* 8, no. 1 (2023): 21–33.

¹⁴ Sa'id Hawwā, *Al-Asās Fī Al-Tafsīr* (Kairo: Dar As-Salam, 1985), 2: 199-203.

¹⁵ Aulul Azmi, "Dimensi Teologis Dan Logis Dalam Pemahaman Syukur: Studi Pada Kitab Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'ān Oleh Sayyid Qutb," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 9, no. 2 (2023): 120–139.

Ikhwanul Muslimin, sebagaimana Sayyid Quthb (w. 1966 M), Sa'id Hawwa (w. 1989 M) mengembangkan pendekatan tafsir yang menggabungkan semangat pembaruan ideologis dengan pendekatan pendidikan ruhiyah.¹⁶ Melalui karya tafsirnya berjudul *Al-Asās fi Al-Tafsīr*, Hawwa berusaha mengintegrasikan nilai-nilai ruhani, sosial, dan *tarbiyah* dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an. Gaya penafsirannya tidak hanya responsif terhadap persoalan umat, tetapi juga menyoal pembinaan pribadi Muslim yang sadar, merdeka, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Latar belakangnya sebagai aktivis dakwah serta murid dari tradisi tasawuf menjadikan perspektifnya terhadap kebebasan manusia lebih seimbang antara dimensi batin dan sosial. Oleh karena itu, pemikiran Sa'id Hawwa (w. 1989 M) memberi kontribusi penting dalam mengkaji isu kemerdekaan manusia dari sudut pandang transformasi individu dan komunitas yang berbasis nilai-nilai ilahiyah.¹⁷

Dilihat dari sisi kebutuhan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kendati gagasan kemerdekaan manusia telah dibahas oleh banyak pemikir dari berbagai disiplin keilmuan, namun dalam konteks tafsir Al-Qur'an, kajian terhadap tema ini masih terbilang terbatas. Sebagian besar literatur tafsir hanya menyentuh ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan secara parsial dan tidak menjadikannya sebagai objek kajian komparatif yang utuh dan mendalam. Selain itu, pendekatan yang digunakan sering kali tidak mempertimbangkan secara komprehensif dimensi historis dan konteks sosial mufassir, padahal latar belakang mufassir dianggap sebagai bekal awal dari produk tafsirnya, sehingga penafsiran yang dihasilkan cenderung kaku atau tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

Di sisi lain, meskipun Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa (w. 1989 M) merupakan dua tokoh penting dalam tafsir modern yang sama-sama lahir dari semangat pembaruan Islam, sepanjang pengamatan penulis sampai sekarang belum banyak ditemukan studi komparatif yang menelaah pandangan keduanya terhadap

¹⁶ Rudiawan Sitorus, Hasyimsyah Hasyimsyah, and Abrar M Dawud Faza, "Said Hawwa and Modern Tasawuf: An Introduction," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (2022): 4420–4427.

¹⁷ Dedi Suriansah, *Menuju Kesempurnaan Jiwa: Tasawuf Pergerakan Sa'id Hawwa Membangun Peradaban Manusia* (Penerbit A-Empat, 2021).

konsep kemerdekaan manusia sebagaimana yang nanti akan penulis buktikan pada bagian hasil penelitian terdahulu. Padahal, keduanya baik Sayyid Quthb (w. 1966 M) maupun Sa'id Hawwa menafsirkan Al-Qur'an dalam kerangka gerakan Islam, namun dengan gaya, latar konteks, dan orientasi spiritual yang berbeda. Ketiadaan kajian ini membuka celah akademik yang penting untuk diisi guna memperkaya khazanah tafsir dengan pendekatan historis-kontekstual yang lebih kritis dan relevan.

Maka dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana konsep kemerdekaan manusia ditafsirkan oleh Sayyid Quthb (w. 1966 M) dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan oleh Sa'id Hawwa (w. 1989 M) dalam *al-Asās fī al-Tafsīr*, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran baik dari sisi substansi maupun metodologi dari keduanya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana konteks sosial-politik masing-masing mufassir mempengaruhi penafsiran mereka, serta merefleksikan relevansi pemikiran keduanya terhadap isu kemerdekaan manusia di era kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan tafsir komparatif dan historis-kontekstual, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk membatasi masalah penelitian, penulis membuat tiga rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana konsep kemerdekaan manusia ditafsirkan oleh Sayyid Quthb (w. 1966 M) dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan oleh Sa'id Hawwa (w. 1989 M) dalam *Al-Asās fī Al-Tafsīr*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendekatan tafsir keduanya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemerdekaan manusia?

3. Bagaimana pengaruh konteks sosial-politik masing-masing mufassir terhadap penafsiran mereka, dan sejauh mana relevansinya dengan isu kemerdekaan manusia di Indonesia pada masa modern kontemporer ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep kemerdekaan manusia ditafsirkan oleh Sayyid Quthb (w. 1966 M) dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan oleh Sa'id Hawwa (w. 1989 M) dalam *Al-Asās fi Al-Tafsīr*.
2. Untuk menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan pendekatan tafsir keduanya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemerdekaan manusia.
3. Untuk menganalisis dan mengeksplorasi sejauh mana pengaruh konteks sosial-politik masing-masing mufassir terhadap penafsiran mereka, dan sejauh mana relevansinya dengan isu kemerdekaan manusia di Indonesia pada masa modern kontemporer ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun praktis. Berikut penjelasannya:

1. Manfaat Ilmiah (Signifikansi Akademik)

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam pendekatan komparatif dan historis-kontekstual. Kajian terhadap pemikiran Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa (w. 1989 M) mengenai konsep kemerdekaan manusia membuka ruang baru bagi pengembangan studi tematik Al-Qur'an yang lebih kritis dan reflektif terhadap dinamika zaman. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik dalam mengkaji isu-isu kemanusiaan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan multidisipliner.

2. Manfaat Sosial (Signifikansi Praktis)

Secara praktis (signifikansi sosial), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk kesadaran umat Islam terhadap makna kemerdekaan yang sejati, yakni kebebasan yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai ilahi. Dalam konteks kehidupan masyarakat modern yang sering kali terjebak dalam pemahaman kebebasan yang liberal dan bebas nilai, pemikiran Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa (w. 1989 M) menawarkan perspektif alternatif yang lebih etis dan spiritual. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bagian dari upaya membumikan ajaran Al-Qur'an dalam merespons isu-isu sosial kontemporer, serta mendorong terbentuknya individu dan masyarakat yang merdeka secara spiritual, moral, dan sosial.

E. Kerangka Pemikiran

Berbagai pemikir Islam klasik dan modern menegaskan bahwa kemerdekaan manusia bukanlah kebebasan arbitrer tanpa batas, melainkan esensi kemanusiaan yang diberi oleh Tuhan, disertai tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam tradisi filsafat Islam, al-Farabi dan Ibn Rusyd memandang kemerdekaan sebagai kemampuan berpikir dan bertindak secara rasional untuk mencapai kebahagiaan individu dan sosial, dimana kebebasan adalah syarat untuk berpikir bebas dalam kerangka syariat dan maslahat bersama.¹⁸ Di sisi lain, Muhammad Iqbal menekankan bahwa kebebasan manusia merupakan manifestasi dari potensi ruhaniah yang digerakkan oleh kesadaran tauhid. Kemerdekaan menurutnya adalah proses pembinaan diri secara kreatif menuju kesempurnaan ego yang bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selanjutnya, dari perspektif pemikiran tasawuf, seperti dianalisis dalam *Nahj al-Balāghah*, yaitu bahwa kebebasan adalah anugerah Tuhan yang menjadi inti keberadaan manusia, dan setiap individu

¹⁸ Moh Asy'ari Muthar and others, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi: Relevansi Dengan Pemikiran Politik Modern" (Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016); Yogi Fery Hidayat, "Konsep Kebebasan Dalam Filsafat Islam Perspektif Al-Farabi dan Ibn Rusyd," *Tamadduna: Jurnal Peradaban* 1, no. 2 (November 1, 2024): 21–30, <https://doi.org/10.29313/tamadduna.v1i2.4859>.

mendapatkan derajat kebebasan sesuai kemampuannya, sebagai dasar akuntabilitas dalam *qadā* dan *qadar*-nya.¹⁹

Jika dielaborasi lebih lanjut, konsep kemerdekaan manusia dalam pandangan Iqbal tidak berhenti pada pengakuan terhadap kehendak bebas, melainkan mengarah pada pembentukan pribadi yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk merdeka dalam sistem ilahi. Kebebasan itu menjadi nyata ketika manusia mampu menghayati hidupnya secara otentik, mengambil keputusan moral berdasarkan kesadaran tauhid, dan membebaskan dirinya dari keterikatan terhadap sistem duniawi yang menindas. Dengan perspektif ini, indikator kemerdekaan manusia dapat diturunkan ke dalam beberapa dimensi analisis seperti: kesadaran eksistensial terhadap nilai tauhid, kemampuan memilih secara bertanggung jawab, dan keberanian menolak dominasi struktural atas dasar keyakinan spiritual.

Teori ini menjadi pisau analisis dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan manusia, misalnya QS. Al-Baqarah [2]: 256 dan QS. Al-Kahf [18]: 29 yang menegaskan kebebasan memilih keyakinan, serta QS. Az-Zumar [39]: 17–18 yang menggambarkan kemerdekaan spiritual dari dominasi selain Allah. Dalam kaitannya dengan tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M), ayat-ayat ini dijadikan landasan untuk membangun gagasan pembebasan manusia dari taghūt sebagai syarat dasar terwujudnya masyarakat tauhid. Sedangkan bagi Sa'id Hawwa (w. 1989 M), ayat-ayat tersebut diintegrasikan dalam kerangka *tarbiyah* spiritual untuk membentuk pribadi Muslim yang matang secara ruhani dan bebas secara kesadaran, bukan semata secara lahiriah. Oleh karena itu, penggunaan teori kebebasan manusia dari Muhammad Iqbal dalam membaca ayat-ayat tersebut tidak hanya memperjelas makna kemerdekaan secara tekstual, tetapi juga menegaskan bahwa kebebasan sejati harus dikembalikan pada kesadaran tauhid sebagai basis ontologis dan aksiologisnya.

Dalam konteks tafsir al-Qur'an, adanya keragaman pemikiran mengenai satu topik tertentu dalam hal kemerdekaan manusia misalnya, merupakan suatu hal sudah biasa terjadi. Hal ini terjadi karena pemikiran manusia sangat dipengaruhi

¹⁹ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1971), h. 111.

oleh kondisi dan situasi para pemikir tersebut, termasuk diantaranya juga adalah kapasitas intelektual dari seorang pemikir. Kajian terhadap kemerdekaan manusia dalam perspektif tafsir Al-Qur'an dalam hal ini membutuhkan dasar pemikiran yang kuat, baik secara teoritis maupun logis. Penelitian ini berangkat dari anggapan dasar bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci memiliki ajaran-ajaran yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengatur aspek sosial dan eksistensial manusia, termasuk konsep kebebasan. Dalam hal ini, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menurut pemikiran para ahli sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ideologi mufassirnya.²⁰

Berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat, al-Qur'an secara eksplisit memang tidak menyebutkan mengenai kemerdekaan manusia, namun terdapat beberapa ayat yang dalam hal ini substansinya sedikit banyak mengulas mengenai hakikat kebebasan manusia, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 256, isinya menunjukkan prinsip kebebasan beragama dan penolakan pemaksaan dalam iman; QS. Al-Kahf [18]: 29, yang menegaskan kebebasan manusia dalam memilih jalan hidup; QS. Al-Ahzab [33]: 72, yang mencerminkan beban tanggung jawab kebebasan manusia sebagai makhluk yang diberi kehendak bebas; QS. Al-Insan [76]: 2–3, yang menjelaskan potensi fitrah dan pilihan bebas manusia terhadap jalan hidupnya; QS. Al-Ankabut [29]: 69, isinya menyiratkan perjuangan eksistensial dan kebebasan dalam mencari kebenaran; dan QS. Az-Zumar [39]: 17–18, yang mendasari kebebasan dari dominasi selain Allah (kemerdekaan spiritual dan sosial-politik).

Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada kerangka teori bahwa pemahaman terhadap teks suci dalam hal ini ayat Al-Qur'an harus mempertimbangkan dua aspek penting yaitu teks itu sendiri (*an sich*) dan konteks mufassir yang melingkupinya. Pendekatan tafsir komparatif dan historis-kontekstual dalam penelitian ini menjadi pijakan utama untuk menelaah bagaimana makna kemerdekaan manusia diformulasikan oleh dua mufassir besar yaitu Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa (w. 1989 M). Tafsir komparatif (*tafsīr Muqāran*)

²⁰ Opin Rahman and M Gazali Rahman, "Tafsir Ideologi : Bias Idiologi Dalam Tafsir Teologi" 1, no. 2 (2020): 181–195.

adalah metode²¹ dalam studi Al-Qur'an yang membandingkan berbagai penafsiran terhadap ayat tertentu dari dua atau lebih mufassir yang berbeda, baik dari aspek metodologis, corak tafsir, maupun latar belakang sosial-intelektual mereka. Tujuan dari pendekatan ini bukan hanya untuk mengungkap perbedaan dan persamaan penafsiran, tetapi juga untuk menggali bagaimana konteks historis, ideologis, dan mazhab mempengaruhi cara mufassir memahami wahyu. Tafsir komparatif memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap keragaman intelektual dalam tradisi tafsir, serta memungkinkan pembaca untuk menyusun sintesis pemahaman yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.²²

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan historis-kontekstual dalam tafsir Al-Qur'an menekankan pentingnya memahami teks dalam keterkaitannya dengan situasi sosial, politik, budaya, dan sejarah baik pada masa turunnya wahyu maupun pada masa hidup mufassir. Pendekatan ini berasumsi bahwa makna suatu ayat tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, termasuk latar belakang *asbāb al-nuzūl* dan dinamika zaman penafsir. Dengan demikian, tafsir historis-kontekstual berfungsi untuk menjembatani antara makna normatif Al-Qur'an dan realitas umat Islam yang terus berkembang. Pendekatan ini membantu menghasilkan penafsiran yang lebih dinamis, adaptif, dan aplikatif dalam menjawab persoalan kontemporer.²³

Sayyid Quthb (w. 1966 M) dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur'ān* menempatkan konsep kemerdekaan manusia sebagai bagian integral dari proyek pembebasan manusia dari segala bentuk tirani, baik spiritual maupun struktural. Ia melihat bahwa manusia hanya akan merdeka secara hakiki apabila tunduk sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada sistem, ideologi, atau individu lainnya.²⁴

²¹ Para ahli dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir belum menemukan kata sepakat mengenai istilah metode dalam tafsir. Sebagian menyatakan bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir berkisar pada tafsir *tahlili*, *ijmali*, *muqaran* dan *maudhui*. Sebagian yang lain menyatakan bahwa metode tafair adalah tafsir *bi al-Riwayah*, *al-Dirayah* dan *Isyari*. Lihat diskusi lengkapnya dalam: Eni Zulaiha, "Penyatuan Istilah Dalam Studi Ilmu Tafsir (Eksplorasi Keragaman Istilah Metodologi Dalam Tafsir)," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 3 (2023): 449–162.

²² Ahmad Farhan, "Metode Tafsir Muqaran (Komparatif)," in *Metode Penelitian Tafsir*, ed. Sawaludin Siregar, 1st ed. (Kota Baru Yogyakarta, 2023), 1–265.

²³ Taufikur Rohman et al., *Metodologi Tafsir Al-Quran* (Azzia Karya Bersama, 2025).

²⁴ Quthb, *Tafsir Fi Zhalalil Qur'an*, 3: 33-43.


Sebaliknya, Sa' id Hawwa (w. 1989 M) dalam kitab tafsirnya *al-Asās fi al-Tafsīr* menafsirkan kemerdekaan manusia sebagai kesadaran ruhani yang dibangun melalui proses *tarbiyah*. Bagi Hawwa, kemerdekaan adalah kemampuan manusia untuk memilih jalan kebenaran secara sadar dan bertanggung jawab.²⁵ Dua model ini menjadi dasar dalam membandingkan bagaimana masing-masing mufassir memaknai ayat-ayat Al-Qur'an tentang kebebasan manusia, serta sejauh mana pendekatan ideologis dan sufistik mereka membentuk interpretasi tersebut.

Dengan pendekatan inilah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menawarkan gagasan baru bahwa kemerdekaan manusia menurut perspektif Al-Qur'an—sebagaimana ditafsirkan oleh Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa' id Hawwa (w. 1989 M)—bukanlah sekadar kebebasan sosial-politik, tetapi merupakan pembebasan spiritual yang membentuk pribadi yang otentik, sadar, dan bertanggung jawab. Tawaran ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan studi tafsir tematik dengan pendekatan komparatif, serta dalam merespons kebutuhan zaman yang diwarnai krisis makna terhadap kebebasan manusia di tengah derasnya arus liberalisme dan tekanan struktural global.

Selanjutnya, berkaitan dengan definisi operasional, dalam penelitian ini difokuskan pada tiga variabel utama, yaitu: (1) pemahaman konsep kemerdekaan manusia dalam tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa' id Hawwa (w. 1989 M), (2) pendekatan penafsiran yang digunakan oleh masing-masing mufassir, dan (3) pengaruh konteks sosial-politik terhadap hasil penafsiran. Ketiga variabel ini akan ditelusuri melalui metode analisis isi (*content analysis*) terhadap teks tafsir, dengan memperhatikan indikator kunci seperti struktur kalimat, tema dominan, dan pendekatan argumentasi. Skema hubungan antar variabel akan digambarkan dalam bentuk diagram alur yang menunjukkan keterkaitan antara teks, mufassir, konteks sosial, dan makna kemerdekaan manusia yang ditawarkan. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini diharapkan mampu menjadi landasan sistematis dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Berikut ini penulis buat diagram alur pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini:

²⁵ Hawā, *Al-Asās Fī Al-Tafsīr*, 2: 109-203.

Diagram 1. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai eksplorasi pemikiran Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Mereka mencoba untuk menggali pandangan dari keduanya mengenai tema-tema yang beragam, mulai dari persoalan agama sampai pada persoalan pendidikan. Ada juga diantaranya yang meneliti mengenai metodologi tafsir yang digunakan oleh keduanya. Namun dari sekian banyak penelitian tersebut, topik mengenai *kemerdekaan manusia* perspektif tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa dengan mengkomparasikan pemikiran keduanya dan dengan menggunakan pendekatan historis-kontekstual belum banyak disentuh oleh para peneliti. Sebagai bukti atas klaim tersebut, berikut ini penulis jelaskan dalam beberapa bagian sesuai dengan fokus penelitiannya masing-masing:

Pertama, penelitian yang berfokus pada tema-tema tertentu menurut tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa. Dalam konteks ini muncul 'Aisyah Inas (2021) yang meneliti mengenai makna *kafa'ah* dalam perkawinan menurut

tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M)²⁶; Irfan Zuhdi Salamy (2024) menelisik makna nasionalisme dalam pandangan Sayyid Quthb (w. 1966 M)²⁷; Ahmad Syukran (2021) yang menggali pemikiran politik Sayyid Quthb (w. 1966 M)²⁸; Rusmiati (2024) membahas mengenai konsep *muraqabah* dalam perspektif tafsir Sa'id Hawwa²⁹; dan Ahmad Husaeni Albar (2023) membahas tentang penafsiran kata *Al-Khair*, *Al-Birr* dan *Al-Ihsan* dalam tafsir *Al-Asas fi Al-Tafsir* karya Sa'id Hawwa³⁰. Semua penelitian tersebut membahas tema-tema tertentu menurut perspektif Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa secara terpisah. Ini tentunya sangat berbeda dengan fokus penelitian yang penulis angkat.

Kedua, penelitian yang berfokus pada kajian metodologi tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa. Dalam konteks ini muncul penelitian Bayu Aji Prasetyo (2024) yang menelisik mengenai orientasi tafsir Sa'id Hawwa. Ia menemukan bahwa tafsir *al-Asās fi al-Tafsīr* menggunakan pendekatan ilmu munasabah serta kecenderungan tasawuf dalam penafsirannya. Selain itu, tafsir ini berorientasi untuk menjelaskan aspek *aqidah (ushuluddin)*, *tasawuf*, *ruhiyyah*, dan *sulukiyah*³¹; kemudian ada juga Ahmad Nabil Amir (2024) yang meneliti mengenai ideologi tafsir karya Sayyid Quthb (w. 1966 M). Penelitian tersebut mengkaji metode tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M) dalam karya monumentalnya *Fi Zilal al-Qur'an*, dengan fokus pada pendekatan sosial-budaya dan dimensi *harakāt* yang mewarnai narasi dakwahnya. Tafsirnya menampilkan kerangka berpikir *harakāt* yang mengintegrasikan nilai spiritual dengan perubahan

²⁶ Aisyah Inas, "Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Pada Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²⁷ Irfan Zuhdi Salamy, "Nasionalisme Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an" (Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, 2024).

²⁸ Ahmad Syukron, "Penafsiran Politik Sayyid Quthb: Studi Analisis Tafsir Al-Adabi Dan Al-Harakāt Dalam Fi Dzilal Al-Quran Dan Respon Ulama" (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁹ Rusmiati, "Konsep Muraqabah Dalam Perspektif Sa'id Hawwa Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

³⁰ Ahmad Husaeni Albar, "Penafsiran Kata Al-Khair Al-Birr Dan Al-Ihsan Dalam Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir Karya Sa'id Hawwa" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

³¹ Bayu Aji Prasetyo, "Orientasi Penafsiran Sayyid Hawwa Dalam Tafsir Al-Asas Fi At-Tafsir Dengan Corak Tafsir Dakwah Wal Harakah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 1 (2024): 120–30.

sosial melalui pendekatan *adabi ijtima'i*.³² Kedua penelitian ini tentu sangat berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitiannya hanya fokus pada sisi metodologi tafsirnya saja, walaupun sama-sama menjadikan tafsir Sayyid Quthb (w. 1966 M) sebagai objek penelitian.

Ketiga, penelitian yang mengkomparasikan pemikiran Sayyid Quthb (w. 1966 M) baik dengan tafsir Sa'id Hawwa maupun dengan mufassir lainnya. Dalam konteks ini muncul Farid Fauzi, Risman Bustamam, Edriagus Saputra (2022) dalam penelitiannya yang membahas mengenai *Makna Itab Kepada Nabi Muhammad* dengan mengkomparasikan pemikiran Sayyid Quthb (w. 1966 M) dengan Buya Hamka³³; berikutnya ada juga tesis dari Sitti Sulihah (2023) yang membahas tafsir QS. Al-Isra [17] ayat 79 dengan mengkomparasikan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan Sayyid Quthb (w. 1966 M)³⁴; selanjutnya ada Amanu (2022) yang mencoba mengulas makna Thagut dalam al-Qur'an dengan mengkomparasikan pemikiran Sayyid Quthb (w. 1966 M) dengan Buya Hamka³⁵; dan Mahfud (2021) dengan tesisnya yang membahas mengenai konsep poligami dalam pandangan Muhammad Abduh dan Sayyid Quthb (w. 1966 M)³⁶; ada juga Nur Azizah (2023) yang mengupas konsep taubat dalam al-Qur'an dengan membandingkan pemikiran Sa'id Hawwa dengan Buya Hamka³⁷. Semuanya berusaha untuk mengkomparasikan pemikiran baik itu Sayyid Quthb (w. 1966 M) maupun Sa'id Hawwa. Namun, semuanya tidak menyinggung terkait kemerdekaan manusia.

Keempat, penelitian yang berusaha untuk membahas tentang kebebasan manusia, baik itu dalam hal beragama maupun dalam bertindak. Dalam konteks ini muncul misalnya Akhmad Sulton Hasan Basri (2022) dengan tesisnya yang

³² Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahman, "Pemikiran Dan Ideologi Tafsir Serta Implikasinya Dalam Fi Zilal Al-Qur'an," *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2024).

³³ Farid Fauzi, Risman Bustamam, and Edriagus Saputra, "Studi Komparatif Terhadap Makna Itab Kepada Nabi Muhammad Dalam Perspektif Sayyid Quthub Dan Buya Hamka," *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (2022): 27–48.

³⁴ Sitti Sulihah, "Penafsiran Surah Al-Isra [17]: 79 Tentang Salat Tahajud (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an)" (IAIN Madura, 2023).

³⁵ Amanu, "Thāgūt Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'ān Dan Tafsir Al-Azhr)" (Institut PTIQ Jakarta, 2022).

³⁶ Mahfud, "Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manar Dan Fi Zhilal Al-Qur'an)" (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

³⁷ Nur Azizah, "Konsep Taubat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Asās Fī Al-Tafsir Dan Tafsir Al-Azhar)," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 3, no. 1 (2023).

berjudul *kebebasan beragama menurut Sayyid Quthb (w. 1966 M) (Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'ān)* yang berusaha untuk meneliti pandangan Sayyid Quthb (w. 1966 M) mengenai kebebasan beragama.³⁸ Penelitian tersebut hanya terfokus pada pemikiran Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan tidak dikomparasikan dengan pemikiran Sa'id Hawwa, sehingga terkesan parsial. Topik yang diangkatnya pun hanya berkaitan dengan kebebasan beragama yang merupakan bagian kecil dari kemerdekaan manusia.

Berdasarkan kajian pada hasil penelitian terdahulu tersebut, penulis melihat bahwa topik kemerdekaan manusia dalam tafsir yang bercorak *harakāt* atau pergerakan khususnya dalam tafsir *fī zhilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan tafsir *al-Asās fī al-Tafsīr* karya Sa'id Hawwa dengan pendekatan historis-kontekstual belum banyak disentuh oleh para peneliti. Sehingga dengan demikian, kehadiran penelitian penulis jelas bisa memberikan kontribusi dalam khazanah pengetahuan pemikiran keislaman. Asumsi awal mengapa topik penelitian ini diangkat adalah bahwa kemerdekaan manusia merupakan konsep fundamental yang tidak hanya bersifat sosial-politik, tetapi juga spiritual, dan bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan pemahaman kemerdekaan tersebut. Penafsiran terhadap konsep kemerdekaan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, latar ideologis, dan pendekatan tafsir mufassirnya.

Penelitian ini sebagaimana yang sudah diuraikan menggunakan metode komparatif dengan pendekatan historis-kontekstual. Kendati menggunakan metode komparatif yang secara umum hanya menampilkan sisi persamaan dan perbedaan, tetapi sebetulnya ada sisi lain yang bisa bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yaitu bisa memberikan sintesa kreatif dari perbandingan pemikiran tersebut. Sintesa kreatif inilah yang pada tahap selanjutnya akan menjadi semacam kontekstualisasi pemikiran ulama masa lalu untuk kehidupan di masa sekarang.

³⁸ Akhmad Sulton Hasan Basri, "Kebebasan Beragama Menurut Sayyid Quthb (Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'ān)" (Institut PTIQ Jakarta, 2022).

G. Definisi Operasional

Penelitian ini secara umum hanya berfokus pada dua variabel, yaitu yang berkaitan dengan kemerdekaan manusia dan tafsir *harakī*. Namun, menurut hemat penulis selain dari dua variabel tersebut ada juga dua istilah operasional yang perlu untuk didefinisikan yaitu tafsir komparatif dan pendekatan historis-kontekstual. Untuk lebih jelas, berikut ini penulis jelaskan dua variabel dan kedua istilah tersebut:

Pertama, yang berkaitan dengan istilah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan manusia dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai kondisi kesadaran dan kemampuan manusia untuk memilih serta menentukan jalan hidupnya secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun, namun tetap berada dalam kerangka nilai-nilai ilahi yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Kemerdekaan di sini tidak hanya bersifat lahiriah (bebas dari penindasan atau dominasi eksternal), tetapi juga batiniah (bebas dari penghambaan kepada selain Allah). Mufarrihul Hazin menyatakan bahwa esensi dari kemerdekaan tersebut dijelaskan melalui pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. Kemerdekaan dipahami sebagai salah satu bagian fundamental dari HAM, terutama yang berkaitan dengan hak untuk bebas dari paksaan, tekanan, dan penindasan dalam berbagai bentuk. Salah satu poin penting yang diangkat adalah bahwa manusia sejak lahir telah berada dalam kondisi merdeka, dan karenanya berhak untuk hidup, memilih keyakinan, berpikir, dan mengemukakan pendapat secara bebas.³⁹

Kedua, tafsir *harakī*. Istilah kedua ini merujuk pada corak tafsir yang lahir dari semangat gerakan dakwah dan perubahan sosial-politik. Tafsir ini tidak hanya menafsirkan teks Al-Qur'an secara normatif, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman perjuangan untuk membangun masyarakat Islami yang adil, merdeka, dan bermartabat. Sayyid Quthb (w. 1966 M) dan Sa'id Hawwa (w. 1989 M) merupakan contoh mufassir yang menampilkan corak tafsir *harakī*. Tafsir *harakī* disebut sebagai corak tafsir kontemporer yang menjawab tantangan pemikiran, budaya,

³⁹ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah," *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–14.

ideologi, hukum, peradaban, serta dakwah dan politik dengan petunjuk Al-Qur'an. Ciri khas dari tafsir ini antara lain: (1) independensi Al-Qur'an sebagai sumber utama penafsiran; (2) fokus pada makna lahiriah teks (al-zuhūr al-Qur'ānī); (3) mempertimbangkan konteks sosial ayat dan mufassir; serta (4) mencari inspirasi praktis dan aplikatif dari ayat-ayat untuk menggerakkan umat. Sayyid Quthb (w. 1966 M) adalah pelopor utama tafsir *harakī*, khususnya melalui karya *Fī Zilāl al-Qur'ān*, yang ditulis dalam suasana perjuangan melawan tirani dan dekadensi masyarakat.⁴⁰

Ketiga, tafsir komparatif. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan tafsir komparatif adalah metode kajian terhadap karya-karya tafsir yang dilakukan dengan cara membandingkan interpretasi dari dua atau lebih mufassir terhadap ayat-ayat tertentu. Fokus perbandingan meliputi pendekatan, latar belakang pemikiran, konteks sosial-politik, dan corak penafsiran masing-masing serta persamaan dan perbedaan antara keduanya. Tujuan dari tafsir komparatif adalah menemukan keragaman makna sekaligus mengidentifikasi benang merah atau perbedaan substansial antara para mufassir.⁴¹ Muhammad Rusdi menambahkan bahwa tafsir komparatif adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau pendapat-pendapat para mufassir terhadap suatu tema tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan keunikan, kemiripan, serta perbedaan substansial dalam corak, gaya, dan argumentasi penafsiran.⁴²

Keempat, yang berkaitan dengan istilah pendekatan historis-kontekstual. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendekatan historis-kontekstual adalah pendekatan dalam studi tafsir yang menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dan karya tafsir berdasarkan latar belakang sejarah, kondisi sosial-politik, dan pengalaman hidup mufassir. Pendekatan ini membantu menggali makna ayat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan konteks turunnya ayat dan konteks

⁴⁰ Qardlawi, "Corak *Harakī* Dalam Penafsiran Sayyid Quthb."

⁴¹ Farhan, "Metode Tafsir Muqaran (Komparatif)," 165.

⁴² Muhammad Rusdi and Neng Nurcahyati Sinulingga, "Tafsir Muqarran Dalam Perspektif Kajian Tafsir Tarbawi," *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022).

penafsiran, sehingga menghasilkan pemahaman yang relevan bagi umat Islam masa kini. Ahmad Nabil Amir menambahkan bahwa Pendekatan ini dipahami sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang memperhatikan dimensi sejarah, sosial, dan budaya baik pada masa turunnya wahyu (*asbāb al-nuzūl*) maupun dalam konteks kehidupan mufassir. Tafsir dengan pendekatan ini tidak hanya fokus pada teks secara literal, tetapi juga menggali makna mendalam yang relevan dengan dinamika masyarakat dan tantangan zaman.⁴³



⁴³ Ahmad Nabil Amir, "Muhammad Asad Dan Epistemologi Tafsirnya : Ide Kontekstual Dan Sosio-Historis," *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 2 (2021): 99–114, <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.02.01>.